

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Penulis memberikan beberapa kesimpulan akhir tentang Hak Perempuan Di Dusun Emil Dalam Prespektif Mazhab Syafi'i Dan Hambali sebagai berikut;

1. Hak Perempuan di Dusun Emil Pemenuhan hak perempuan di Dusun Emil secara umum masih dipengaruhi oleh budaya patriarki dan pemahaman masyarakat yang terbatas terhadap ajaran fikih yang moderat. Perempuan memang diberikan kesempatan dalam pendidikan dasar, membantu ekonomi keluarga, serta memperoleh perlindungan dalam rumah tangga. Namun, partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan publik masih rendah, hak atas pendidikan lanjutan belum merata, dan sebagian masyarakat masih menganggap peran perempuan terbatas pada ranah domestik. Dengan demikian, hak perempuan di Dusun Emil sudah mulai diakui dalam praktik sosial, tetapi belum terimplementasi secara optimal sesuai prinsip keadilan gender dalam Islam.

2. Perbandingan Pendapat Mazhab Syafi'i dan Hambali terhadap Kondisi Perempuan di Dusun Emil Mazhab Syafi'i dan Hambali pada dasarnya sama-sama mengakui hak-hak perempuan dalam hal pendidikan, perlindungan jiwa, hak nafkah, hak kepemilikan harta, dan partisipasi sosial sesuai ketentuan syariat. Namun, mazhab Syafi'i bersifat lebih moderat dan fleksibel dalam memberikan ruang gerak bagi perempuan untuk berperan di ranah publik, selama menjaga adab dan tidak melanggar batas syariat. Sementara mazhab Hambali cenderung lebih

ketat dalam membatasi peran perempuan di ruang publik, khususnya dalam posisi kepemimpinan yang bersifat memimpin laki-laki. Berdasarkan hasil penelitian, praktik masyarakat Dusun Emil lebih condong pada pandangan Mazhab Syafi'i karena memberikan keseimbangan antara kewajiban domestik dan kebutuhan sosial-ekonomi. Hal ini terlihat dari diterimanya perempuan bekerja, berdagang, dan mengikuti majelis keagamaan meskipun masih dibatasi dalam kepemimpinan formal. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa hak perempuan di Dusun Emil telah diakui secara normatif namun belum sepenuhnya diwujudkan secara menyeluruh.

## **B. Saran**

1. Bagi Pemerintah Desa dan Tokoh Masyarakat diharapkan dapat mengadakan kegiatan edukatif secara berkala terkait hak-hak perempuan, dengan melibatkan tokoh agama, adat, dan pemuda setempat agar pesan yang disampaikan lebih mudah diterima dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
2. Bagi Perempuan di Dusun Emil diharapkan untuk lebih aktif dalam mengakses informasi, mengikuti kegiatan sosial, dan memperjuangkan hak-haknya, baik di bidang pendidikan, pekerjaan, maupun dalam pengambilan keputusan di tingkat desa.
3. Bagi Lembaga Pendidikan dan Organisasi Sosial Perlu mengembangkan program penyuluhan dan pelatihan yang kontekstual dengan budaya lokal untuk mendorong perubahan pola pikir masyarakat dan memberdayakan perempuan secara berkelanjutan.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah dan menggunakan pendekatan partisipatif yang lebih dalam agar dapat menggali perspektif dari kelompok rentan lainnya serta mengukur dampak jangka panjang dari edukasi kesetaraan gender.